



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR: 66/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 47/PL.01.2-Kpt/1572/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Sungai Penuh Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 42/PL.02.2-BA/1572/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. jumlah dukungan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 66.037 (enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh), yaitu sebesar 6.604(enam ribu enam ratus empat); dan
- b. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Sungai Penuh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH
Kasubbag. Hukum,

